

Sosialisasi Aturan Dispensasi Perkawinan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan

Yeltrina^{1*}, Ismed Batubara²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah, Medan, Indonesia¹

Magister Hukum, Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah, Medan, Indonesia²

*Email Korespodensi: yeltriana@umnaw.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 26-12-2024

Disetujui 28-12-2024

Diterbitkan 31-12-2024

Katakunci:

Sosialisasi,
Aturan,
Dispensasi,
Pernikahan Usia Muda

ABSTRAK

Perkawinan dalam usia muda telah diatur dalam undang-undang no. 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan dari undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini memberikan syarat bagi pasangan yang hendak menikah harus berusia 19 tahun. Adapun tujuan batas usia adalah untuk mengurangi jumlah pasangan yang ingin menikah di usia muda. Tetapi ditemukan data makin tingginya jumlah pasangan yang menikah Sebagai sample di 6 Kecamatan Kota Medan terjadi kenaikan yang signifikan dengan angka kisaran 50%. faktor penyebabnya sangat beragam dari masalah ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya sex education, dll. Tujuan Pengabdian ini adalah sosialisasi aturan dispensasi perkawinan usia muda agar masyarakat paham tujuan sebenarnya adalah mengurangi prevelensi perkawinan karena secara psikis, fisikis dan ekonomis berdampak langsung atau tidak langsung. Mitra pengabdian adalah ibu-ibu persatuan wirid batak islam kelurahan kwala bekala kecamatan Medan Johor yang telah berdiri sejak 1983 yang diharapkan dapat mensosialisasikan aturan dispensasi kepada khalayak umum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yeltrina, Y., & Batubara, I. (2024). Sosialisasi Aturan Dispensasi Perkawinan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 1(3), 331-337. <https://doi.org/10.62710/58dq4165>

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian ini didasari pentingnya sosialisasi bagi masyarakat tentang aturan dispensasi perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa. Perkawinan juga ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. (Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021).

Rasionya diharapkan bahwa yang melaksanakan perkawinan adalah mereka yang matang secara fisik dan psikis termasuk memiliki pekerjaan yang dapat menafkahi istri dan anaknya kelak. Tetapi fakta di masyarakat terjadi perkawinan di usia muda dikarenakan banyak faktor. Maka lahirnya undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah membatasi perkawinan di usia muda tetapi perkiraan ini meleset dengan banyak pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (Sonny Dewi Judaiasih et all, 2020).

Temuan di Kota Medan, sebagai contoh di Kecamatan Belawan, pernikahan dini setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, bahwasanya setiap tahun ada kenaikan kasus perceraian pernikahan dini yang jika dipersentasekan adanya kenaikan 50% kasus pada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan. Kasus pernikahan dini yang terus ada setiap tahunnya di Kecamatan Medan Belawan disebabkan dari beberapa faktor yaitu kurangnya pendidikan sex (sex education), faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Pengaruh dari pernikahan dini yang terlihat di Kecamatan Medan Belawan ini terlihat pada terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. (Abigail Elshadday et all, 2024).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan menikah dibawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Pada prakteknya masyarakat yang menghadapi masalah ini biasanya datang ke Kantor Urusan Agama atau KUA tentang prosedurnya (wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Johor), dengan melengkapi berkas-berkas seperti a). surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, b).Foto Copi KTP para pemohon, c) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, d) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali, e). Fotokopi Kartu Keluarga; f) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ; g) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh : a). Orang tua ;b).Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan ; c). Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua ; d). Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya ; dan e). Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan ;

Hakim dalam persidangan memberikan dispensasi kepada anak yang masih dibawah umur untuk menikah dengan beberapa alasan. Adapun yang melatar belakangi pengajuan dispensasi perkawinan pada umumnya ialah karena faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, faktor bahwa keduanya sudah mendapat izin dari orangtua dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. (Muhammad Iqbal dan Rabiah, 2020).

Pengabdian ini ditujukan atau bekerjasama dengan Mitra pengabdian ibu yang bernama Pengajian Wanita Batas Islam (PWBI) Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan yang telah berdiri sejak tahun 1983. Komunitas PWBI adalah perkumpulan masyarakat yang muallaf yang rata-rata telah berumur 60-70-an dan berpendidikan SLTP ke bawah, beberapa diantaranya SLTA serta Ketua jamaahnya berpendidikan sarjana. Jumlah anggotanya berkisar lebih kurang 70 orang yang mayoritas bersuku Karo dan Tapanuli Selatan. Diketahui oleh Ibu Dra. Siti Rachimah dan Sekretaris Ir. Elly Rasmi Ningsih. PWBI ini sejak berdiri dibimbing oleh Al-Ustadz H. Ramli Kamal Berutu, BA.

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif tersebut maka komunitas ini perlu diberikan pemahaman hukum agama dan hukum positif agar dapat wawasan dan pengetahuannya bertambah dan tidak misinformasi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut :

- 1. Persiapan. Pada tahapan ini dilakukan pembentukan panitia:** Panitia terdiri dari perwakilan PWBI Kuala Bekala, Pembina dan tokoh masyarakat), serta akademisi. Kemudian **penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk** menyusun jadwal kegiatan, menentukan lokasi kegiatan, menyiapkan materi sosialisasi, dan menyiapkan alat/bahan yang dibutuhkan. Untuk menyebarluaskan kegiatan maka dilaksanakan **sosialisasi awal** kepada anggota PWBI Kuala Bekala melalui pertemuan insidental, grup WhatsApp, atau media sosial.
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan pembukaan secara kronologis dimulai dengan** Pembacaan ayat suci Al-Qur'an Pembukaan oleh ketua panitia atau perwakilan PWBI Kuala Bekala, Sambutan dari Pembina PWBI Kecamatan Kuala kata sambutan dari Ketua Tim Pengabdian , dan doa bersama.
 - 3. Penyuluhan dan diskusi:** Penyuluhan tentang sosialisasi Aturan Dispensasi Perkawinan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Medan Johor dengan metode ceramah dan presentasi. Selanjutnya Diskusi interaktif untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - 4. Pameran informasi:** Menampilkan materi-materi tentang Aturan Dispensasi Perkawinan
 - 5. Penutup:** Penyerahan Kenang-kenangan kepada ketua PWBI Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau yang mewakili peserta.dan Penutupan oleh ketua PWBI Kuala Bekala.
- 3. Evaluasi:**
- Melakukan evaluasi kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan.
 - Mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan dokumentasi.
 - Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Aturan Dispensasi Perkawinan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 13.20-16.30 Wib bertempat di Maktab Islamiyah di Jl. Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala.

Pada sesi pemaparan materi, nara sumber membeberkan hasil penelitian 2017 bahwa dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 5 orang anak yang menikah dini. Hal ini bisa dimungkinkan

kurangnya fungsi institusional dari pengadilan agama Medan dan Kantor Urusan Agama setiap kecamatan yang ada di kota Medan (Imam Maulana Munandar et all). Menarik di kemudian hari diteliti diteliti apa faktor penyebabnya (Badruzama, Dudi, 2021) .dikarenakan tugas pokok dan fungsi KUA tidak hanya masalah pernikahan (Atikah, 2022).

Adapun data perkawinan muda di beberapa kecamatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkawinan Usia Muda di beberapa kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Usia Nikah	Laki-laki	Perempuan
Medan Polonia	dibawah 19 Tahun	5 orang	-
	Dibawah 16 tahun	-	10 orang
Medan Johor	dibawah 19 Tahun	1 orang	-
	Dibawah 16 tahun	-	5 orang
Medan Denai	dibawah 19 Tahun	8 orang	-
	Dibawah 16 tahun	-	15 orang
Medan Tembung	dibawah 19 Tahun	3 orang	-
	Dibawah 16 tahun	-	68 orang
Medan Maimun	dibawah 19 Tahun	1 orang	-
	Dibawah 16 tahun	-	4 orang

Sebagai perbandingan akibat perkawinan di usia muda yang menimbulkan perceraian dapat diambil data yang diolah dari Kecamatan Belawan (Abigail Elshadday Gloria Pardede, 2024), yaitu :

Tabel 2 Persentasi Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Pernikahan Dini Tingkat Persentasi Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Pernikahan

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah Pernikahan Dini	65	75	50
Jumlah Perceraian Pernikahan Dini	10	11	15
Persentase	15,3%	14,6%	30%

Secara teoritik bahwa penggunaan hukum yang tepat pada sasarannya akan dapat berubah pandangan dan sikap suatu objek hukum, sebagaimana yang dianalisis oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah sarana memperbaharui masyarakat. (Ismed Batubara dan Yeltriana). Hukum positif yang mengatur (*das sollen*) harus melihat fakta di masyarakat (*das sein*). Dengan adanya aturan dispensasi perkawinan usia muda harus senantiasa dihadapkan dengan kenyataan data yang didapat bertendensi meningkat. walaupun harapan untuk perbaikan masa depan bagi anak-anak remaja yang belum melakukannya masih terbuka kalau membandingkan dengan jumlah yang tidak melakukannya, yang perlu diteliti lebih lanjut. (Kamelia Sinaga, 2024).

Berdasarkan hasil *feed back* dari peserta maka didapati bahwa para anggota PWBI :

- a. Para anggota PWBI dapat merespon dengan baik sosialisasi Undang-undang dari UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Para anggota PWBI sebagian besar adalah Keluarga Sakinah sehingga sadar dan bertanggung jawab akan memberikan hal yang terbaik bagi anak-anaknya yang masih dalam masa pendidikan untuk senantiasa bergaul dengan sehat .
- c. Para anggota PWBI menyatakan mendapatkan pengetahuan hukum untuk bekal anak dan keluarganya.

Untuk itu rencana tahapan berikutnya adalah :

- a. Membuat wadah bersama dalam bentuk group WA sehingga terbinanya komunikasi diantara jamaah PWBI dan Tim Dosen Pengabdian
- b. Terbinanya hubungan timbal balik diantara jamaah PWBI dan Tim Dosen Pengabdian sehingga permasalahan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.



Gambar 1 : Foto Nara Sumber sedang memberikan ceramah



Gambar 2 : Ibu-ibu PWBI yang sedang serius mendengarkan Ceramah

KESIMPULAN

PKM yang berkaitan dengan dengan Sosialisasi Undang-undang dari UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menambah pengetahuan masyarakat khususnya Ibu-Ibu PWBI di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Diharapkan aka ada tindak lanjut yang lebih terencana dengan kegiatan serupa sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum (darkum) yang lebih baik lagi di masa depan..

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, (2022), Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area Dalam Membina Keluarga Sakinah, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index> DOI :10.31604/jips.v9i6.202221292134
- Batubara, Ismed dan Yeltriana, (2024), Teori Hukum dan Penemuan Hukum, Yogyakarta, Yayasan Putra Adidarma.
- Badruzama, Dudi, (2021). *Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Dipegadilan Agama Antapati*, Bandung. Jurnal Muslim Heritage. Vol 6
- Dewi Judiasih, S., Suparto Dajaan, S., & Daru Nugroho, B. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Dewi, Ika Sandra, S Putra, (2020), Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa), *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*
- Dalih Effendy. (2022) . Problematika dan Solusi Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Diunduh dari laman web <https://www.pta.pontianak.go.id> tanggal 17 November 2024.
- Elshadday, Abigail , et al (2024), Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 1, Maret 2024 DOI:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Fadilah, D. (2021), Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*. Volume 14 No 2, Oktober, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Habibah, Umi. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 646–661.
- Halim, A. (2023), Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Medan Timur , *As Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 5 Nomor 2, 2992-300 DOI:<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.
- Hidayatulh, Haris, & Janah, Miftakhul. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001). <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3766>
- Muhammad Iqbal dan Rabiah, (2020), Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh*) *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.3 No.1 Januari-Juni 2023
- Kamelia Sinaga, (2024), Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Kelas XII di SMA Budi Insani Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, *JRIKUF: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum* Volume. 2, No.3 Juli 2024 DOI: <https://doi.org/10.57213/jrikuf.v2i3.279>
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani (2023), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok, Raja Buana Pusaka

Trinia Namira Hapsari (2023), Hubungan Penyesuaian Diri dengan Penyelesaian Masalah pada Remaja Putri yang Menikah Dini di Desa Dwi Kora, Setia Budi, Kota Medan, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area.

Yeltriana dan Ismed Batubara, (2024), Metode Penelitian Hukum, Teori dan Konsep, Yogyakarta, Yayasan Yayasan Putra Adidarma.